

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA
NOMOR : 013/HK.01.01/K/10/2023

TENTANG

TIM PENILAI PEMBUATAN VIDEO SIMULASI PENYELESAIAN SENGKETA
PROSES PEMILU DI TINGKAT PANWAS KECAMATAN SE-KOTA BIMA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu diberikan tugas untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran dan sengketa proses pemilu;
 - b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
 - c. Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022, Panwas Kecamatan juga dapat diberikan mandat oleh Bawaslu Kabupaten/Kota agar dapat menyelesaikan sengketa yang terjadi antar peserta pemilu;
 - d. Bahwa untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai penyelesaian sengketa proses pemilu pada jajaran pengawas pemilu, dipandang perlu untuk melakukan pembuatan video simulasi penyelesaian sengketa proses pemilu;
 - e. Bahwa untuk memastikan video simulasi penyelesaian sengketa proses pemilu sejalan dan sejalan dengan ketentuan teknis penyelesaian sengketa proses pemilu, dipandang perlu membentuk Tim Penilai Pembuatan Video Simulasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
 - f. Bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

- g. Bahwa sebagaimana pertimbangan dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, maka perlu dibentuk Tim Penilai Pembuatan Video Simulasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Tingkat Panwas Kecamatan se-Kota Bima.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Undangundang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Bawaslu Nomor Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
7. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 3/PS.00/K1/01/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum; dan
8. Surat Edaran Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pembuatan Dan Apresiasi Video Simulasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bima tentang Tim Penilai Pembuatan Video Simulasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Tingkat Panwas Kecamatan se-Kota Bima

Lampiran Keputusan Ketua
Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kota Bima
Nomor : 013 /HK.01.01/K/10/2023
Tanggal : 23 Oktober 2023

**SUSUNAN TIM PENILAI PEMBUATAN VIDEO SIMULASI PENYELESAIAN
SENGKETA PROSES PEMILU DI TINGKAT PANWAS KECAMATAN SE-KOTA BIMA**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan
1.	Atina, SH	Ketua Bawaslu Kota Bima	Ketua Tim Penilai
2.	Idhar, S.Sos	Anggota Bawaslu Kota Bima	Anggota Tim Penilai
3.	Dr. Khairul Amar	Anggota Bawaslu Kota Bima	Anggota Tim Penilai
4.	Subhan, ST	Plt. Koordinator Sekretariat Bawalu Kota Bima	Penanggung Jawab
5.	Sukardin, S.PdI	Staf Pelaksana Teknis	Petugas Tim Teknis
6.	Taufik Tajudin, S.Sos	Staf Pelaksana Teknis	Petugas Tim Teknis
7.	Marwan Suhadi, ST	Staf Pelaksana Teknis	Petugas Tim Teknis
8.	Farid Fadilah, ST	Staf Pelaksana Teknis	Petugas Tim Teknis

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA**



- KESATU : Membentuk Tim Penilai Pembuatan Video Simulasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bima di Tingkat Panwas Kecamatan se-Kota Bima dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lempira 1 Keputusan ini
- KEDUA : Tim Penilai Pembuatan Video Simulasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Tingkat Panwas Kecamatan se-Kota Bima sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas melakukan Pengumpulan dan Penilaian Video Simulasi Sengketa Proses Pemilu
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penilai Pembuatan Video Simulasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Bawaslu Kota Bima di Tingkat Panwas Kecamatan se-Kota Bima sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kota Bima
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Bima
Pada Tanggal : 23 Oktober 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

